

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Demi mencapai cita-cita bangsa yang makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, pemerintah perlu menjalankan pengembangan dan memutar roda perekonomian di Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memerlukan pemasukan kas negara yang berasal dari berbagai sektor baik luar negeri maupun dalam negeri. Pembiayaan dari luar negeri dapat berbentuk hibah maupun pinjaman, sementara itu sumber pembiayaan dalam negeri berasal dari pajak maupun bukan pajak. Menurut data Kementerian Keuangan pada tahun 2017, pajak menyumbang Rp 1.498,9 Triliun, tahun 2018 sebesar Rp 1.618,1 Triliun dan tahun 2019 sebesar Rp 1.786,4 Triliun, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa pajak memiliki peranan yang sangat besar dalam penerimaan negara. Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan kepada kas negara dengan tidak mendapatkan timbal balik atau kontraprestasi secara langsung yang digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat dengan bersifat memaksa karena jika dilanggar akan terkena sanksi berdasarkan Peraturan Undang-Undang yang berlaku (Mardiasmo, 2016).

Di Indonesia terdapat berbagai macam jenis pajak, diantaranya Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan lain-lain. Pajak-pajak tersebut memiliki objek pajak dan subjek pajak yang

berbeda-beda, dengan contoh Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan atas penghasilan yang diterima baik orang pribadi maupun badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak, dan lain sebagainya.

Ekspor merupakan salah satu objek pajak pertambahan nilai (PPN) menurut Undang-Undang PPN Pasal 4 ayat (1), produk ekspor di Indonesia salah satu contohnya yaitu hasil perhutanan seperti kayu. Ekspor kayu tidak diperbolehkan dalam bentuk bahan mentah atau kayu gelondongan, namun harus dalam bentuk setengah jadi atau barang jadi seperti mebel. Namun ekspor hasil perhutanan tidak semudah ekspor barang lainnya, perusahaan ekspor hasil perhutanan harus memiliki izin yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Dalam kepengurusan izin tersebut tentunya tidak mudah harus menempuh waktu yang cukup lama dari pengurusan surat satu ke surat yang lainnya atau dengan jumlah waktu sekitar 6-12 bulan agar dapat memiliki izin Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).

Dengan adanya pengurusan ETPIK yang memakan waktu cukup lama, maka perusahaan yang ingin ekspor namun belum memiliki ETPIK memilih untuk melakukan kegiatan ekspor melalui perusahaan ekspor yang telah memiliki ETPIK. Hal ini terjadi dalam salah satu klien di Adyuta Konsultan yaitu PT A mengekspor melalui PT B. Sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor, PT A memiliki kewajiban pajak atas ekspor yaitu PPN. Maka

persoalannya adalah bagaimana PT A melaksanakan kegiatan ekspor yang dilakukan selama ini. Penggunaan nama perusahaan PT B oleh PT A untuk melakukan kegiatan ekspornya disebut dengan metode *QQ (Qualitate Qua)*.

Metode *QQ* dalam bahasa latin diartikan sebagai wakil yang sah. Namun dalam perpajakan Metode *QQ* diartikan sebagai suatu metode peminjaman nama perusahaan yang berkaitan dengan bidang eksportir. Namun pada tahun 2008 metode ini telah dihapus dikarenakan guna terciptanya *good governance* maka keadilan dan kepastian hukum perlu dikedepankan, hal ini tercantum dalam Surat Edaran Nomor SE-47/PJ/2008 tentang pencabutan dan penegasan penggunaan metode *QQ* pada faktur pajak standar. sehingga menjadikan metode ini menggambarkan praktik fiktif, namun pada dunia nyata masih banyak perusahaan yang menggunakan metode ini salah satu alasannya karena kepengerusan legalitas yang membutuhkan waktu yang lama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Tugas Akhir ini akan membahas lebih lanjut dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan yang berjudul **“Analisis Penerapan Pajak PT A yang Mengekspor Barang Kepada PT XYZ Melalui PT B”**.

1.2 Rumusan Masalah

PT A merupakan perusahaan furniture yang belum memiliki izin untuk mengekspor barang, sedangkan PT B merupakan perusahaan furniture yang sudah memiliki izin ekspor barang. Meskipun PT A belum memiliki izin untuk mengekspor barang kepada PT XYZ, namun kegiatan ekspor dapat

berjalan dengan lancar dengan cara PT B digunakan oleh PT A. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran transaksi bisnis yang terjadi antara PT A sebagai pengekspor, PT B sebagai perusahaan yang digunakan oleh PT A, dan PT XYZ sebagai perusahaan yang bertransaksi dengan PT A?
2. Kewajiban pajak apa saja yang timbul atas transaksi PT A, PT B, dan PT XYZ?
3. Bagaimana seharusnya PT A melakukan kegiatan pajaknya?
4. Bagaimana dampak transaksi yang timbul antara PT A, PT B, dan PT XYZ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran transaksi bisnis yang terjadi antara PT A sebagai pengekspor, PT B sebagai perusahaan yang digunakan oleh PT A, dan PT XYZ sebagai perusahaan yang bertransaksi dengan PT A.
2. Dapat mengetahui apa saja pengaruh atas transaksi antara PT A, PT B, dan pemerintah.
3. Dapat mengetahui kewajiban apa saja yang dilakukan PT A dengan kegiatan pajaknya

4. Mengetahui dampak transaksi yang timbul antara PT A, PT B, dan PT XYZ.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan adanya manfaat yang diperoleh sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Dapat menambah wawasan dan informasi bagi para akademisi mengenai permasalahan dalam dunia perpajakan di lingkungan sekitar sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

2. Bagi PT A, PT B, dan PT XYZ

Dapat memberikan wawasan dan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan dasar pemikiran untuk dapat menyelesaikan permasalahan perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Bagi Pemerintah

Dapat menambah wawasan terhadap permasalahan perpajakan yang terjadi di lingkungan sekitar dan dapat memberikan solusi atas permasalahan tersebut dengan membuat peraturan undang-undang yang mengatur tentang permasalahan tersebut.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian yang dilakukan, manfaat penelitian yang dapat diharapkan, dan sistematika penulisan yang akan digunakan untuk menyusun laporan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian teori – teori dan landasan hukum yang dijadikan sebagai bahan dasar dan bahan pertimbangan dalam penulisan laporan penelitian ini.

BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum Adyuta Konsultan yang merupakan tempat penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), serta akan menjelaskan mengenai jenis data, metode pengambilan data dan metode analisis data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan rumusan permasalahan yang telah penulis ajukan dalam bab sebelumnya yang akan dibahas lebih mendalam berdasarkan teori – teori atau dasar hukum yang digunakan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang diambil penulis berdasarkan bab sebelumnya serta dapat memberikan saran yang dapat membangun bagi berbagai pihak.

